



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PT. PELABUHAN KEPRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan perairan laut guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu diberikan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pelabuhan Kepri;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 Ayat (5), penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 71 ayat (7) menyebutkan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Kepri telah diundangkan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Pelabuhan Kepri;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Kepri (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PT . PELABUHAN KEPRI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD atau APBD-Perubahan.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PT. Pelabuhan Kepri.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik daerah.

10. BUMD yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah PT. Pelabuhan Kepri.
11. PT. Pelabuhan Kepri adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang kepelabuhanan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar PT. Pelabuhan Kepri.
12. Deviden adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
13. Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Investasi pemerintah daerah adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II SUMBER, TUJUAN, TATA CARA DAN SYARAT PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Sumber Penyertaan Modal adalah Pendapatan Daerah, Kekayaan Daerah, Dana Pinjaman Daerah dan/atau Dana Cadangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Daerah pada PT. Pelabuhan Kepri adalah :

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah;
- b. Memberikan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat penyertaan modal :
 - a. Memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas;
 - b. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. Penyertaan modal hanya dapat diberikan kepada BUMD yang dinilai layak untuk dilaksanakan.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah harus dengan persetujuan bersama DPRD melalui mekanisme APBD atau APBD-Perubahan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Modal Dasar daerah kepada BUMD ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (*Seratus Milyar Rupiah*) yang akan disertakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan usaha.
- (2) Penyertaan modal awal sebesar Rp 24.975.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus tujuh Puluh lima Juta Rupiah*).
- (3) Penyertaan Modal yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dipergunakan untuk pengembangan usaha PT. Pelabuhan Kepri.
- (4) Modal yang disertakan pada BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Penyertaan modal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha BUMD.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) BUMD wajib membuat laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Komisaris.
- (2) BUMD wajib menyusun rencana kerja dan anggaran serta melaporkan pelaksanaan rencana dimaksud 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua HAK

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh laporan berkala dari pelaksanaan rencana kerja dan anggaran pembiayaan penyertaan modal.
- (2) BUMD berhak memperoleh hasil pengawasan rencana kerja dan anggaran pembiayaan penyertaan modal.

BAB V
BAGIAN LABA/DEVIDEN

Pasal 8

- (1) Bagian laba atau deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah dari pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setelah mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Jangka waktu penyetoran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Penempatan dan pengadministrasian penyertaan modal pada BUMD PT. Pelabuhan Kepri disajikan :
 - a. Tanggal usaha dilaksanakan dengan satu pembukuan dengan pembukuan;
 - b. Jenis usaha dilaksanakan dalam masing-masing cabang, unit usaha otonom disertakan dengan struktur organisasi; dan
 - c. Struktur Organisasi sebagaimana disebutkan pada huruf (b) diatas harus mendapatkan pertimbangan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Teknis pelaksanaan dan pengadministrasian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Agustus 2014

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ROBERT IWAN LOURIOUX

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PT. PELABUHAN KEPRI**

I. UMUM

Dalam era otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing. Otonomi daerah yang berlangsung saat ini telah membawa tantangan dan sekaligus peluang bagi setiap daerah untuk membangun daerahnya secara optimal. Di era ini telah terjadi perubahan model pembangunan yang dulunya bersifat sentralistik menjadi desentralisasi.

Tuntutan utama otonomi daerah sekarang ini adalah agar masing-masing pemerintah daerah mampu untuk mandiri dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerahnya. Membangun daerah pada hakekatnya adalah membangun masyarakat daerah, yang pada salah satu indikatornya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah sangat terkait dengan kemampuan di dalam membiayai pembangunan daerahnya yang ditunjukkan besarnya kontribusi pendapatan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam bidang ekonomi, sangat ditentukan oleh kemampuannya didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu setiap pemerintah daerah seyogyanya perlu memikirkan, tidak saja didalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan suatu lapangan kerja.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai bagian laba BUMD.

Dalam mewujudkan harapan tersebut diatas maka BUMD harus di desain untuk mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa deviden sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah pada setiap tahun.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, yaitu melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

